

KONSELING PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DAN ANTISIPASI PERCERAIAN DALAM PERNIKAHAN DINI

Heri Fadli Wahyudi, Annatul Aini
fadliwahyudi37@gmail.com & anntlaini@gmail.com

Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep, Indonesia

ABSTRACT: Every human must have a dream of having a happy family. A happy god-endowed family, in contrast to the things damned by God, is a divorce between the two domestic partners. In this case, the researcher is very interested in a problem that often occurs in society: divorce. Divorce is rife in early marriages or marriages performed by a pair of underage humans. Early marriage is a marriage that is carried out in adolescence or a transition period and is not old enough or not ready to marry. The Marriage Law Number 1 of 1974 sets the age limit for sacred marriage, namely a 19-year-old man and a 16-year-old woman. From the researcher's initial observation that in Saronggi village there were many Early Marriage Divorces, researchers were interested in making observations in Saronggi Village. In this case, researchers also use a Qualitative (field) Case Study approach so that more data can be obtained from researchers about the occurrence of Early Marriage Divorce in KUA Saronggi. This study aimed to find out which strategy was used by KUA Saronggi extension workers to anticipate a Marriage Divorce for Brides Who Marry Early. The results of this study are; First, the implementation of cognitive counseling as a preventive measure against divorce from both partners. Second, mental counseling to waiting is a curative effort toward the thinking patterns of both partners.

Keywords: Premarital Counseling, Preventive Efforts, Early Divorce

ABSTRAK: Setiap manusia pasti memiliki sebuah impian atau mimpi untuk mempunyai keluarga yang Bahagia. Keluarga bahagia yang diberkahi tuhan, beda halnya dengan hal yang dilaknat oleh Allah salah satunya yaitu perceraian diantara kedua pasangan rumah tangga. Dalam hal ini peneliti sangat tertarik dengan masalah yang sering terjadi di masyarakat, yaitu tentang perceraian. Perceraian yang marak terjadi di pernikahan dini atau pernikahan yang telah dilakukan oleh sepasang manusia di bawah umur. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada masa remaja atau dalam masa transisi dan belum cukup umur atau belum siap untuk menikah. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia untuk menikah yang disakralkan, yaitu laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Dari observasi awal peneliti bahwasanya di desa Saronggi banyak terjadi Perceraian Pernikahan Dini, maka dari pada

itu Peneliti tertarik untuk melakukan observasi di Desa Saronggi. Dalam hal ini Peneliti juga menggunakan pendekatan Kualitatif (lapangan) Studi Kasus agar bisa lebih banyak data yang diperoleh Peneliti tentang terjadinya Perceraian Pernikahan Dini di KUA Saronggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi mana yang digunakan penyuluh KAU Saronggi untuk mengantisipasi sebuah Perceraian Pernikahan bagi Pengantin yang Menikah Dini. Adapun hasil dari penelitian ini berupa; pertama, implemtasi konseling *kognitif* sebagai upaya preventif terhadap perceraian dari kedua pasangan. Kedua, konseling *kognitif* kepada pengantian sebagai upaya kuratif terhadap pola pemikiran berdua pasangan.

Kata Kunci: Konseling Pranikah, Upaya Preventif, Perceraian Dini

PENDAHULUAN

Setiap mahluk yang bernyawa yang ada dialam semesta yang fana ini sudah di takdirkan berpasang-pasangan oleh sang *haq* yaitu Allah swt. Perkawinan, atau terkadang disebut perkawinan, adalah salah satu cara Tuhan untuk menyatukan ciptaan dalam suatu perjanjian yang berkenan kepada Tuhan. Perkawinan adalah akad yang dibuat oleh Syar untuk mengizinkan atau melegalkan apa yang dilarang oleh Allah swt.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab 2, Pasal 2, menyatakan perkawinan dalam Islam adalah pernikahan, yaitu akad atau pengikat sebuah hubungan yang sangat kuat atau juga bisa disebut dengan *miitsaaqon gholiidhan* yaitu suatu hal Menaati dan menjalankan segala perintah Allah adalah ibadah yang pahalanya besar.²

Pernikahan berarti nikah atau zawaj dalam bahasa Arab,³ Artinya, Persatuan yang tulus antara pria dan wanita sebagai suami dan istri untuk tujuan penciptaan pernikahan yang bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁴ Kehidupan keluarga yang diawali dengan hal-hal yang baik (perkawinan), mengandung makna sakral dan agung spiritual (sakral),⁵ karena dengan terlaksananya sebuah ijab qobul (akad diantara keduanya) yang di ucapkan oleh sepasang pengantin menandakan bahwa salah satu hal yang sangat dilarang dan dilaknat oleh Allah menjadi halal bagi mereka yaitu hubungan biologis (hubungan seksual) antara keduanya yang bukan muhrim, Itu juga merupakan salah satu kebutuhan terbesar manusia dan berfungsi sebagai

¹Lili Rasjid, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Ikatan Alumni, 1982). Hal 3

²Tim Redaksi Fokusmedia, *Persatuan legislatif yang menyusun hukum Islam*, (Bandung, Fokus media, 2007), Cet (2) ,hal. 7

³Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). Hal 4

⁴Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 68

⁵Nenan Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih," vol.4 No 1 (2017). Hal 53

celengan untuk ibadah dan tindakan bakti. Jadi Pernikahan adalah salah satu Sunnatra yang sangat dianjurkan oleh Ciptaan Allah.

Pernikahan adalah sebuah naluri manusia, sebagai sebuah ladang yang baik yang akan dipupuk dengan segala hal yang baik, Sehingga tanaman yang baik dan berkualitas tinggi akan tumbuh dan menghasilkan buah yang baik nantinya, dan dalam hal ini memungkinkan untuk seorang Umat Islam mengharapkan komitmen tertinggi dari mereka yang umumnya memenuhi persyaratan pendidikan dan perawatan diri untuk tujuan sosial. Kepentingan social yaitu salah satu memastikan kelangsungan hidup umat manusia dan kelanjutan kelahiran keturunan, Manusia terlindung dari berbagai penyakit yang dapat membahayakan eksistensi manusia, dan individu menemukan keselarasan jiwa yang sejati.⁶

Pertengkar dan perceraian adalah salah satu faktor terbesar yang akan berdampak paling besar pada penurunan kualitas generasi muda negara di tahun-tahun mendatang, seperti pernikahan dini. Pernikahan dini banyak terjadi di banyak wilayah yang kita tempati ini, terutama di bumi dengan dasar dan alasan yang berbeda. Hal Ini sedang dipelajari di wilayah di seluruh dunia mengingat bahaya pernikahan yang membatasi jenis kelamin pada usia dini, Kehamilan Dini dan Infeksi Somatik, Inilah salah satu alasan mengapa beberapa orang tua mengkhawatirkan masa depan anak-anak mereka ketika mereka menikah dini.⁷

Maka dari pada itu untuk perselisihan dan perceraian adalah factor penghambat yang paling ditakutkan oleh setiap orang tua, apalagi Orang tua yang ingin segera menikah anaknya. Mengapa Beberapa Orang Tua Menikahi Anaknya Dini, agar anaknya tidak terjerumus atau terjatet kedalam pergaulan bebas yang akan merusak semuanya, terutama masa depan anak dan keluarga tersebut.⁸ Maka dari pada itu orang tua berlomba-lomba untuk membuat jalan pintas untuk anaknya dengan cara menikahkan anaknya diusia dini.⁹ Hal ini mengakibatkan pemerintah

⁶Dita Anggraini, *Konseling pranikah untuk mengurangi pernikahan dini*, Jurnal Ilmiah BK, Vol 5 (1), 2022, hal. 57

⁷Dudi Badruzaman, "Tingkat Gugat Perceraian Antara Pasangan Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama," *Asy-Syari'ah*, vol.23 No 1 (2021).

⁸Shanty Natalia dkk, "Resiko Seks Bebas Dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja," *Journal of Community Engagement in Health*, vol.4 No 1 (2021).

⁹Yutriana Tirang dan Iskandar Iadamay, "Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen*, vol.3 (2019).

sekitar menghadirkan seorang penyuluh agama sebagai penengah yang mampu memberikan motivasi dan bimbingan untuk anak yang akan dinikahkan pada usia dini.¹⁰

Tugas penyuluh agama tidak sebatas memberikan konseling agama dalam arti sempit doa dan larangan saja, akan tetapi tugas seorang penyuluh agama yaitu keseluruhan kegiatan penerangan yang diberikan oleh penyuluh agama baik berupa sebuah bimbingan atau penerangan tentang berbagai program bimbingan untuk pembangunan yang baik yang akan ditempuh oleh sebuah keluarga.¹¹ Penyuluh agama juga bertindak sebagai pemandu bagi Penanggung jawab, membimbing masyarakat menuju kehidupan rumah tangga yang aman, damai dan sejahtera.¹²

Sebagai seorang penyuluh agama juga harus mempunyai strategi khusus yang akan dilakukan untuk memberikan sebuah bimbingan kepada masyarakat yang akan mengikuti penyuluhan, terutama untuk calon pengantin (catin) yang akan menikah dibawah umur. Dalam hal ini juga seorang penyuluh agama harus memberikan sebuah pemahaman yang mendalam tentang pengetahuan bagaimana hidup berkeluarga yang baik dan harmonis, serta bekal kepada calon pengantin (catin) yang akan menikah dibawah umur untuk mengurangi angka perceraian yang akan terjadi.¹³

KAJIAN TEORITIS

A. Strategi dalam Konseling

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos* dan memiliki arti umum.¹⁴ Sedangkan Strategi dalam BK dapat dikatakan sebagai sebuah rancangan yang cermat yang akan dilakukan mengenai sebuah kegiatan konseling individual dan kelompok untuk menjadi pribadi yang sehat tanpa gangguan melalui berbagai layanan yang akan ditempuh berdasarkan norma yang berlaku.¹⁵

¹⁰Muhammad Handika Suryanto, "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19," *SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES*, vol.6 No 1 (2022).

¹¹Asep Indra Gunawan, "Peran Penyuluh Agama Dalam Membentuk Keluarga Harmonis," vol.7 No 1 (2022).

¹²Nurkholis dkk, "Peran Penyuluh Agama Dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo," vol.5 No 1 (2020).

¹³Dahriah dkk, "STRATEGI PEMERINTAH DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG," *Praja*, vol.8 No 3 (2020).

¹⁴Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cet 1 (Jakarta: GemaInsan, 2001). Hal 153-157

¹⁵<https://www.kompasiana.com/sutrirahayu/58c7ff026ea83427048b4568/strategi-dan-teknik-bimbingan-konseling#:~:text=Dalam%20strategi%20bimbingan%20konseling%2C%20dapat,layanan%20berdasarkan%20norma%20yang%20berlaku.>

B. Penyuluh Agama

Bimbingan keagamaan adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang penyuluh agama untuk membantu orang lain dalam menyelesaikan kesulitan tentang rohaniah yang terjadi di lingkungan hidupnya.¹⁶ Istilah penyuluh agama telah disosialisasikan sejak tahun 1985 melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 791 Tahun 1985 tentang bagaimana cara kerja penyuluh agama adalah Pemimpin agama dan sosial untuk membangun pribadi spiritual, moral, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁷

Penyuluh agama merupakan salah satu garda depan bidang agama dalam mengajar tentang agama islam Di tengah pesatnya dinamika perkembangan sosial dan kemasyarakatan. Peran penyuluh agama sangatlah strategis di dunia yang serba modern ini Membangun nilai-nilai spiritual, moral dan ketakwaan dalam komunitas agama dan mempromosikan kualitas hidup yang lebih baik bagi umat Islam dalam membangun berbagai bidang, baik bidang agama itu sendiri maupun bidang pembangunan.¹⁸

Dewasa ini, seorang penyuluh agama islam mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun pemberdayaan suatu masyarakat dan penyuluh agama juga mempunyai peran tersendiri sebagai insan kamil untuk menjalankan sebuah kewajibannya. Keberhasilan dalam memimpin dan menasihati Masyarakat juga berhasil dalam manajemen diri. Penyuluh agama islam sebagai *leading sector* bimbingan yang diberikan kepada masyarakat islam, sangat sulit, dengan berbagai kewajiban dan tanggung jawab, dan masalah yang harus dihadapi tidak sedikit akan tetapi semakin banyak dan kompleks.

Evolusi masyarakat yang berubah akibat globalisasi dan Perkembangan teknologi yang lebih maju sangatlah tidak seimbang, inilah yang menyebabkan penundaan atau krisis moral dan multidimensi yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu Peran penyuluh Agama Islam Dalam Melaksanakan Pekerjaan Bidang Kepemimpinan di Masyarakat Islam harus mempunyai tujuan yang pasti agar suasana keberagamaan yang dilakukan oleh penyuluh Agama Bisa Merenungkan dan Mewujudkan Pemahaman, penghayatan dan pengalaman yang ditunjukkan untuk

¹⁶A.M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama* (Jakarta: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2003). Hal 17

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, BidangPenerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, 2015), h. 5

¹⁸ Anis Purwanto, <http://anis-purwanto.blogspot.com/2012/04/peranan-penyuluh-agama-dalam-pembinaan.html> (diakses 31 Agustus 2015)

memperoleh Nilai keimanan dan ketaqwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bukan hanya lingkungan masyarakat saja yang bermacam-macam, penyuluh agama juga mempunyai beberapa macam, Yaitu: a) Penyuluh Agama Muda, guru agama yang bekerja di masyarakat pedesaan; b) Penasihat agama madya, yaitu guru agama yang ditugaskan di jemaah perkotaan. c) Kepala Konselor Agama yang membawahi komunitas di sekitar aktor pemerintah atau swasta.¹⁹

C. Perceraian

Kata cerai diartikan sebagai perpisahan atau berpisah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut hukum islam diartikan sebagai “at-talak” yang bermakna meninggalkan atau memisahkan sebuah hubungan antara kedua pengantin.²⁰ Perceraian yaitu memisahkan antara dua insan yang sudah terikat oleh tali perkawinan yang sah menurut agama dan pengadilan. Menurut Bahasa perceraian ialah melepaskan tali. Perceraian adalah ketika ikatan antara suami dan istri putus karena alasan apa pun, dan pasangan tidak lagi dapat melanjutkan hubungan rumah tangga mereka. Oleh karena itu, talak berarti memutuskan ikatan perkawinan, dan Setelah ikatan perkawinan putus, istri tidak lagi sah bagi suaminya.

D. Pernikahan Dini

Seseorang yang secara sah atau berdasarkan adat atau kepercayaan mengadakan hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk tujuan menafkahi keluarga dapat disebut juga perkawinan. Secara umum, pernikahan dini adalah pernikahan kontrak yang mempertemukan dua orang yang berbeda jenis kelamin yang umurnya masih dalam proses masa transisi antara anak-anak ke remaja pada pertemuan keluarga. Pernikahan dini adalah ketika orang yang relative muda atau masih dibawah umur melakukan pernikahan.

Usia muda yang dipermasalahkan adalah usia remaja, yaitu antara usia 10 sampai 19 tahun. Orang-orang muda antara usia 10 dan 19 yang mengikat secara internal dan eksternal sebagai pria dan wanita untuk tujuan membangun keluarga disebut pernikahan dini. Perkawinan dini adalah perkawinan antara orang-orang muda yang berusia di bawah 20 tahun untuk wanita

¹⁹Nurmilati, <http://kalsel.kemenag.go.id/file/file/penamas/wcgy1361307008.pdf> (diakses 16 Juni 2015).

²⁰Sayyid Sabid, *Fikih Sunnah 8* (Bandung: PT Alma'rif, 1980). Hal 7

dan di bawah usia 25 tahun untuk pria.²¹ Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memiliki anak. Keturunan diperoleh dari kebuntingan pada masa reproduksi yang sehat, yaitu pada saat betina berusia 20-30 tahun, Ini adalah usia ketika organ reproduksi tubuh wanita mencapai kematangan penuh. Sedangkan di umur 19 masa reproduksi bagi keduanya masih belum stabil, apalagi bagi seorang istri yang masih dibawah umur sangatlah beresiko bagi biologisnya.

Pernikahan dini (early marriage) merupakan perkawinan formal dan informal yang dilakukan dibawah umur. Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja lawan jenis yang minimum umur keduanya masih di umur yang diatur oleh undang-undang, Dalam hal ini kesiapan anak dan remaja baik mental, psikis bahkan materil belum sepenuhnya maksimal. Remaja yang menikah di usia muda tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana menghadapi pernikahan, keluarga, dan konflik dengan sukses

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif (lapangan), peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sifat deskriptif lapangan, karena penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan sebuah data berupa kata-kata tertulis dari orang yang diamati. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, baik dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumentasi pribadi, ataupun dokumen resmi lainnya. Sekali lagi, peneliti menerapkan metode studi kasus. Metode studi kasus adalah metode melakukan penelitian dalam suatu “sistem satuan” yang terikat oleh tempat dan waktu, seperti program, kegiatan, acara, dan kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data, dan memaknainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis (*situasional analysis*) terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Studi kasus yang mengeksplorasi (pencarian) suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyatakan berbagai sumber informasi karena Kasus tidak dapat mewakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk menarik kesimpulan tentang populasi. Kesimpulan studi kasus hanya berlaku untuk kasus yang sedang diselidiki

PEMBAHASAN

Pernikahan adalah proses pertama dalam membangun sebuah keluarga, dan itu tergantung pada bagaimana Anda mempersiapkannya, kematangan dan kualitas mental orang

²¹Eka YuliHandayanti, “Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di KecamatanTambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,” *Jurnal Maternity and Neonatal*, vol.1 No 5 (2014).

yang akan membangun suatu rumah tangga. Pernikahan yang bahagia membutuhkan persiapan yang matang dan benar-benar siap secara batin maupun psikis baik pria maupun wanita untuk melakukan sebuah pernikahan.

Sebelum memasuki sebuah jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan, Seseorang tidak diragukan lagi menghadapi beberapa masalah yang berkaitan dengan beradaptasi dengan calon istri atau suaminya, serta orang lain. Sama saat sudah menikah, Maka Masalah yg berkaitan menggunakan perseteruan pada pernikahan akan terjadi & ditimbulkan sang poly faktor. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan penyuluh yang ada di KUA Saronggi diperoleh informasi bahwa sebab terjadi pernikahan dini yaitu karena Kurangnya dukungan anak oleh orang tua atau nafkah darinya, sehingga mereka berpikiran ketika anaknya dinikahkan pada usia dini maka akan ada orang yang mau menafkahnya.²² Sedangkan dari hasil observasi yang kami peroleh dari pihak laki-laki yang akan menikah dini yaitu “mereka Siap berbagi dalam segala hal yang mereka punya, yaitu siap untuk jujur dalam segala hal, Siap untuk tidak menceritakan aib pasangan atau keluarga sedikit pun”. Dari hal ini bisa diketahui bahwa dia memustuskan untuk menikah dini karena Tidak ada paksaan dari orang lain termasuk orang tuanya. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, pernikahan dini sering terjadi di kecamatan Saronggi bahkan sampai menjadi suatu adat di desa tersebut, bukan hanya satu kali dua kali tetapi berkali-kali sehingga pernikahan dini yang terjadi disana sudah menjadi kebiasaan orang-orang yang berada di saronggi.

Oleh sebab itu pemerintah sekitar membatasi untuk catin (calon pengantin) yang mau menikah dini atau umur yang mereka masih belum memenuhi minimal batas yang telah ditentukan. Minimal batas yang ditentukan oleh pengadilan agama untuk pernikahan yaitu 19 tahun, karena menurut beberapa ahli biologis terutama bagi catin perempuan jika menikah di usia dini akan mengakibatkan kurangnya kesiapan mental dan di usia dini pula mereka masih belum tau bagaimana cara mengendalikan emosi ketika timbul atau ada beberapa perbedaan pendapat diantara keduanya, hal ini yang mengakibatkan kekhawatiran penyuluh agama kepada catin yang akan menikah di usia dini, karena mereka masih belum tau bagaimana cara menghadapi seorang suami bagi catin perempuan dan begitu pun sebaliknya. Hal ini juga yang akan membuat atau mengakibatkan usia pernikahannya tidak bertahan lama, oleh sebab itu catin diperbolehkan menikah dini kecuali catin tersebut sudah mempunyai surat rekomendasi dari pengadilan agama

²²Nurhasanah, “Pekawinan Usia Muda Dan Dampaknya,” vol.2 No 3 (2012). Hal 7-15

atau surat pengesahan yang menyatakan bahwa catin tersebut di perbolehkan untuk menikah dini, setelah itu baru petugas KUA akan memprosesnya.

Dari berbagai informasi yang didapat di masyarakat, kebanyakan angka perceraian sering terjadi di pernikahan dini, karena kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh remaja, mereka hanya beranggapan bahwa menikah dini adalah salah satu cara agar seseorang yang dia cinta akan menjadi miliknya seutuhnya. Tetapi menurut bapak Anwar selaku penyuluh agama yang berada di KUA Saronggi, beliau menyatakan bahwa “perceraian untuk pernikahan dini itu relative, karena di dalam kehidupan berumah tangga untuk masalah cerai atau tidaknya itu sudah ketentuan dari yang maha kuasa”. Karena menurut beliau untuk menikah dini itu memang masih belum bisa menjamin seseorang bisa berpikiran dewasa untuk menjalani kehidupan berumah tangga, tetapi tidak menutup kemungkinan seseorang yang masih dibawah umur pemikirannya sudah dewasa, karena kedewasaan seseorang tidak di tentukan oleh umur. Kadang ada seseorang dengan umur yang sudah matang tetapi pikirannya masih seperti anak-anak, kadang juga ada umurnya masih anak-anak akan tetapi pemikirannya sudah dewasa. Tetapi untuk minimum usia remaja yang mau menikah dini pemerintah sekitar menetapkan bahwa umur 19 tahun adalah umur minimum remaja boleh menikah, dikarenakan pemerintah melihat dari beberapa factor bahwa ketika umur remaja sudah 19 tahun remaja tersebut sudah siap psikologis dan biologisnya untuk menjalankan kehidupan baru yang akan dia lakukan.

Terjadinya perceraian antara suami istri Tidak terjadi begitu saja, ada beberapa faktor yang menyebabkannya perceraian yaitu pertama suami atau istri tidak mampu memenuhi kebutuhan secara materi dan kebutuhan biologis, kedua factor usia, ketiga kurangnya pengetahuan tentang agama, empat adanya perselisihan domestik.²³ Maka dari pada itu seorang penyuluh agama harus mempunyai banyak pendekatan atau strategi dalam menghadapi berbagai masalah saat ini atau masa depan.

Maka dalam hal ini bapak Anwar selaku penyuluh agama yang ada di KUA Saronggi menggunakan Strategi konseling *kognitif* di dalam bimbingan pranikah. Karena berpikir merupakan cirri khas dari manusia dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Karena Tuhan memberikan keistimewaan kepada hambanya yaitu Dengan berfikir, manusia mengambil tindakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh otak, otak memerintak kepada syaraf-syaraf untuk

²³ Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan,” vol.2 No 2 (2014). Hal 141-150

melakukan sesuai dengan apa yang dipikirkan. Konseling dengan pendekatan *kognitif* dalam hal ini sangatlah berpengaruh besar terhadap keberlanjutannya rumah tangga.²⁴

Tetapi untuk bimbingan pranikah tersebut, di KUA Saronggi tidak menargetkan harus catin yang mau menikah, tetapi juga catin yang sudah menikah juga bisa mengikuti bimbingan yang diberikan oleh KUA.²⁵ Untuk strategi bimbingan yang diberikan oleh penyuluh KUA sendiri untuk konseling *kognitif* terhadap catin, yaitu penyuluh KUA memberikan pengarahan atau mediasi, motivasi-motivasi, pemahaman dan saran bagi kedua calon pengantin.

Karena menurut beliau untuk masalah perceraian yang terjadi itu tergantung dari masing-masing pasangan, jadi bukan dari penyuluh agama yang mengantisipasi tetapi pengantisipasi tersebut tergantung dari kedua pasangan karena penyuluh agama hanya memberikan dan mengarahkan kepada kedua pasangan untuk lebih konsekuen dalam hal berumah tangga atau konsisten dalam membina rumah tangga, penyuluh agama hanya memberikan pengarahan atau pemikiran-pemikiran yang baik kepada kedua pasangan untuk bisa menjadi pasangan yang percaya, pengertian, saling paham dan saling menghargai satu sama lain. Karena jika keempat hal tersebut terpenuhi maka rumah tangga yang dijalannya akan sakinah mawaddah warohmah tanpa perpecahan dan konflik rumah tangga.

Jadi dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyuluh agama tidak langsung menangani masalah yang sedang dialami dalam rumah tangga orang lain, tetapi penyuluh agama hanya memberikan solusi atau pemahaman kepada pasangan yang mempunyai konflik. Dan jika mereka hanya pengen solusi atau penengah jalan dalam permasalahan mereka dalam rumah tangga yang mereka jalani maka penyuluh agama siap untuk menjadi penengah bagi pasangan yang mempunyai konflik rumah tangga, karena untuk mengantisipasi dalam hal perceraian rumah tangga itu tergantung dari mereka yang menjalaninya sendiri, karena penyuluh agama tidak bisa memaksakan kepada kedua pasangan untuk tidak bercerai tetapi penyuluh KUA hanya memberikan pencerahan atau saran kepada kedua pasangan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sedang mereka alami tanpa melakukan perceraian.

²⁴<https://www.google.com/search?q=konseling+kognitif&oeq=konseling>,” n.d.

²⁵Soraya Sara Kaway, “Strategi Konseling Kognitif Dalam Mencegah Perceraian Berdasarkan Matius 19: 6,” vol.4 No 2 (September 2019). Hal 123

KESIMPULAN

Dari permasalahan diatas kita bisa melihat bahwa pernikahan tidak hanya masalah sepele, karena Perkawinan adalah ikatan hukum antara dua orang yang berlainan jenis kelamin. Perkawinan juga merupakan proses pertama pembentukan keluarga, dan kelangsungannya tergantung pada kemauan, kedewasaan, dan kualitas spiritual dari orang yang membentuk keluarga tersebut. Masih banyak seseorang yang usianya sudah matang untuk menikah tetapi masih setia melajang, karena dia masih belum sepenuhnya siap untuk melakukan pernikahan yang sekali seumur hidup.

Maka dari pada itu untuk masalah perceraian yang sering terjadi di KUA Saronggi, apalagi perceraian yang marak terjadi disana yaitu perceraian pernikahan dini. Menurut data yang ditemukan dilapangan terjadinya perceraian pernikahan dini yaitu karena ketidak mampuan mereka (catin) dalam memenuhi kebutuhan materi, kebutuhan biologis, kurangnya pengetahuan tentang agama dan Perselisihan domestik. Hal itulah yang banyak terjadi di KUA Saronggi.

Maka dalam hal ini bapak Anwar selaku penyuluh KUA yang ada disana memberikan konseling *kognitif* untuk mencegah perceraian yang akan terjadi diantara kedua pasangan tersebut. Karena menurut beliau masalah perceraian tidak bisa dicegah oleh siapa pun, kecuali kedua pasangan tersebut. Maka dari pada itu bapak Anwar memberikan konseling *kognitif* kepada kedua pengantian agar mereka bisa merubah pemikiran mereka berdua.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim RedaksiFokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Fokusmedia, 2007), Cet (2) ,hal. 7
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia EdisiKedua*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2013), hal. 68
- Dita Anggraini, *Konseling Pranikah Dalam Mereduksi Pernikahan Dini*, Jurnal Ilmiah BK, Vol 5 (1), 2022, hal. 57
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal 995
- Muhammad Ngajenan, *Kamus Etismologi Bahasa Indonesia*, (Semarang: Dahara Prize, 1990), hal. 177

Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, 2015), h. 5

Anis Purwanto, <http://anis-purwanto.blogspot.com/2012/04/peranan-penyuluh-agama-dalam-pembinaan.html> (diakses 31 Agustus 2015)

Nurmilati, <http://kalsel.kemenag.go.id/file/file/penamas/wcgy1361307008.pdf> (diakses 16 Juni 2015).

A.M. Romly. *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*. Jakarta: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2003.

Handayani, Eka Yuli. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu." *Jurnal Maternity and Neonatal*, vol.1 No 5 (2014).

Hasan Bastomi. "PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA (TINJAUAN BATAS UMUR PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA)." vol.7 No 2 (Desember 2016).

Sabid, Sayyid. *Fikih Sunnah 8*. Bandung: PT Alma'rif, 1980.

Soraya Sara Kaway. "Strategi Konseling Kognitif Dalam Mencegah Perceraian Berdasarkan Matius 19: 6." vol.4 No 2 (September 2019).

Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. 1. Jakarta: Gemalnsan, 2001.

"<https://www.google.com/search?q=konseling+kognitif&oq=konseling>," n.d.

"Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan." vol.2 No 2 (2014).